



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 97 TAHUN 2021

T E N T A N G

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN
(DARING) DAN LUAR JARINGAN (LURING)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak yang ditimbulkan pandemi *Covid-19* sangat luas dan multidimensional, maka semua sektor termasuk pemerintahannya harus melakukan perubahan dalam perspektif sistem kerja, yaitu melalui transformasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam tatanan normal baru;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien serta untuk menerapkan protokol kesehatan, maka layanan administrasi kependudukan perlu lebih diprioritaskan kepada layanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*daring/online*) selain layanan tatap muka (*luring/offline*) sebagai penunjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (*Daring*) dan Luar Jaringan (*Luring*) di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING) DAN LUAR JARINGAN (LURING) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa

- dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (*daring*), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah *offline* dipadankan menjadi luar jaringan luar jaringan (*luring*) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.
10. Adminstrasi Kependudukan Secara dalam jaringan (*daring*) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Adminstrasi Kependudukan Secara Luar Jaringan (*Luring*) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui tatap muka dengan cara datang langsung ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara dalam jaringan (*daring*) meliputi:
- a. Layanan yang menggunakan Aplikasi yaitu :
1. Aplikasi Sipila Online (Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk) baik yang berbasis *website* maupun Android, untuk:
 - a) Pembuatan Akte Kelahiran dan Perubahan Kartu Keluarga
 - b) Pembuatan Akte Kematian dan Perubahan Kartu Keluarga
 - c) Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
 2. Serta melalui Aplikasi Sinden (Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk Non-Permanen) yang diperuntukan bagi Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap
- b. Layanan yang menggunakan nomor aplikasi WhatsApp yaitu layanan *adminduk* meliputi:
1. Layanan Informasi dan Pengaduan
 2. Layanan Konsolidasi Data
 3. Layanan Bidang Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran dan Akta Kematian serta Layanan konsultasi Pencatatan Sipil)
 4. Layanan Bidang Pendaftaran penduduk (Kartu Keluarga, Pindah datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Pendaftaran Penduduk Non-permanen)
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Luar Jaringan (*Luring*) adalah pelayanan dimana pemohon datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, baik melalui antrian manual atau menggunakan Aplikasi Daftar

Antrian Online Kependudukan (Antri-Oke) meliputi:

- a. Perikaman KTP elektronik
- b. Perkemaman KIA (Kartu Identitas Anak)
- c. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pasal 3

Maksud diberlakukannya Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) di Kabupaten Purwakarta adalah:

- a. menyederhanakan proses tahapan layanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi hak kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 4

Tujuan diberlakukannya Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) di Kabupaten Purwakarta adalah:

- a. mempercepat dan mengefisienkan waktu proses pengurusan permohonan penerbitan kebutuhan administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;
- b. Mencegah adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 5

Sasaran diberlakukannya Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) di Kabupaten Purwakarta adalah:

- a. Terbangunnya paradigma baru dalam hal pelayanan publik yang diorientasikan kepada pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. terwujudnya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pemberian pelayanan kepada publik berdasarkan standar protokol kesehatan;
- c. terbangunnya pengembangan inovasi pelayanan publik atas kebutuhan dokumen administrasi kependudukan.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI

Pasal 6



- (1) Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan pada era Adaptasi Kebiasaan Baru, dilakukan secara bertahap, mulai dari proses internalisasi pegawai, peningkatan sarana dan prasarana serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- (2) Pengembangan layanan administrasi kependudukan akan lebih diarahkan pada layanan secara Dalam Jaringan (Daring) berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan layanan secara Luar Jaringan (Luring) menjadi layanan pendukung sebagai upaya peningkatan layanan publik;
- (3) Evaluasi kebijakan layanan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan ini akan terus dievaluasi secara berkala guna meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA




IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 97


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : MARET 2021
 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN
 (DARING) DAN LUAR JARINGAN (LURING) DI
 KABUPATEN PURWAKARTA




1. Bagan Alur Layanan Administrasi Kependudukan




2. Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan




- a. Aplikasi Layanan Adminduk yang digunakan secara langsung oleh penduduk

NO.	APLIKASI	BRANDING	KETERANGAN
1.	Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk (SIPILA) Online		Sipila Online merupakan aplikasi yang berbasis Web dan Android. Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk (SIPILA) ini mempermudah dan mempercepat layanan administrasi kependudukan bagi warga Purwakarta dan bisa memanfaatkan pendaftaran dan upload persyaratan secara online.

2.	Sistem Informasi Loker Layanan (Silpy)		Sistem Informasi Loker Layanan (Silpy) merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sipila. Sistem ini yang mengatur proses tahapan pengurusan dokumen kependudukan, mulai dari sistem register, pemberian bukti pendaftaran, dan form checklist proses layanan adminduk (pendaftaran, flaging entry data, flaging legalisasi dan flaging pengambilan) dan dalam pengembangan Silpy ini digunakan kertas thermal, yang memungkinkan pemohon mendapatkan bukti pendaftaran yang berisi barcode, yang dapat discan oleh pemohon untuk mengetahui sampai dimana berkas tersebut sedang diproses.
3.	Aplikasi Daftar Antrian Online Kependudukan (antriOKE)		Aplikasi yang berbasis web bertujuan memudahkan penduduk untuk daftar antrian dimana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Kemudian penduduk juga dapat menentukan kapan mereka akan datang mengurus dokumen kependudukan, dengan jadwal sampai 5 hari kerja kedepan. Aplikasi ini untuk menghindari adanya kerumunan antrian sehingga dapat diterapkan protokol kesehatan physical distancing
4.	Sistem Informasi Pendataan Penduduk Non-permanen (Sinden)		Sistem Informasi Pendataan Penduduk Non Permanen (Sinden) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Disdukcapil untuk mempermudah dan mempercepat penduduk Non Permanen yang tinggal sementara di wilayah Kabupaten Purwakarta melakukan pendaftaran diri dan keluarganya secara online dan dengan cara ini penduduk Non Permanen akan memperoleh secara langsung tanda bukti pendaftaran penduduk Non Permanen, dan bagi Disdukcapil sendiri akan teridentifikasi dan terkumpul database penduduk non permanen di Kabupaten Purwakarta.

b. Aplikasi Pendukung Layanan Adminduk

NO.	APLIKASI	BRANDING	KETERANGAN
1.	Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk (SIPILA)		<p>Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk (SIPILA) ini merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan pendaftaran berbagai macam layanan adminduk, mulai dari sistem antrian, layanan dan verifikasi persyaratan di front office, kemudian validasi data di back office sampai dengan legalisasi, pendatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses ini diberitahukan kepada pemohon melalui notifikasi SMS Center pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkas sedang di proses. Berkas telah selesai dan siap untuk diambil pemohon. Notifikasi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.	Sebarikan Informasi Kependudukan Online (SIKEPO)		Sebarikan Informasi Kependudukan Online (SIKEPO), media untuk menyebarkan informasi kependudukan kepada masyarakat melalui HP SMS Center.
3.	Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan (DC Prokila)		Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan (DC Prokila) adalah suatu aplikasi pengukuran kinerja pegawai atau sistem informasi yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kinerja yang dicapai oleh para pegawai Disdukcapil dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat
4.	Aplikasi Pemanfaatan Data Adminduk (ATANDA)		Aplikasi Pemanfaatan Data (ATANDA) adalah Aplikasi Pemanfaatan Data Adminduk, yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta dengan basis data warehouse tingkat kabupaten, untuk para pemangku kepentingan yang membutuhkan data kependudukan berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Akses bagi dinas/instansi maupun lembaga diperoleh setelah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil.

3. Daftar Nomor-nomor Aplikasi WhatsApp Layanan Administrasi Kependudukan
- a. Nomor Layanan Informasi dan Pengaduan

NO.	NO. WHATSAPP	PENGUNAAN	LOKASI
1.	087770069788	Layanan Informasi dan Pengaduan	Kantor Disdukcapil Kab. Purwakarta

- b. Nomor Layanan Konsolidasi Data

NO.	NO. WHATSAPP	PENGUNAAN	LOKASI
1.	087770069058	Layanan Konsolidasi Data	Kantor Disdukcapil Kab. Purwakarta

- c. Nomor Layanan Bidang Pencatatan Sipil

NO.	NO. WHATSAPP	PENGUNAAN	LOKASI
1.	087770069056	Layanan Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran, Kematian)	Kantor Disdukcapil Kab. Purwakarta
2.	087770069051	Layanan Konsultasi Pencatatan Sipil	



- d. Nomor Layanan Bidang Pendaftaran Penduduk

NO.	NO. WHATSAPP	PENGUNAAN	LOKASI
1.	087770069057	Layanan Pindah Datang, SKTT dan Non Permanen	Kantor Disdukcapil Kab. Purwakarta

2.	087770069066	Layanan Kartu Keluarga	Kantor Disdukcapil Kab. Purwakarta
----	--------------	------------------------	---------------------------------------

e. Nomor Layanan Tiap Kecamatan

NO.	NO. WHATSAPP	PENGUNAAN	LOKASI
1.	08170718750	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Purwakarta
2.	08170718751	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Campaka
3.	08170718752	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Jatiluhur
4.	08170718761	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Babakancikao
5.	08170718762	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Bungursari
6.	08170718763	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Cibatu
7.	08170718753	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Plered
8.	08170718754	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Sukatani
9.	08170718755	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Darangdan
10.	08170718756	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Maniis
11.	08170718757	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Tegalwaru
12.	08170718764	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Sukasari
13.	08170718758	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Wanayasa
14.	08170718759	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Pasawahan
15.	08170718760	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Bojong
16.	08170718765	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Pondoksalam
17.	08170718766	Layanan Adminsitrasi Kependudukan	Kecamatan Kiarapedes

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA